



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 9 Nomor 1 November 2021

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**STUDI ANALISIS SYARAH HADIS LARANGAN MENUTUP MULUT KETIKA
SALAT: SINKRONISASI LARANGAN DALAM HADIS DENGAN ANJURAN
MENGENAKAN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19**

Salman Zulfahmi

Program Magister Studi Ilmu Hadis

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

salmanzulfahmi@gmail.com

ABSTRACT

This study presents the discussion about the hadith explanation regarding the prohibition of covering one's mouth during the Covid-19 pandemic. In achieving the results, the discussion of this study uses a qualitative approach through literature study by applying the takhrij hadith and syarah hadith methods. Definition of the quality of the hadith refers to the assessment of Al-Hakim and Al-Albani. As for the interpretation, analysis of contemporary issues related to the Covid-19 outbreak is used by applying several Fikih and ushul Fikih rules. This study concludes that the hadith that prohibits covering one's mouth when praying is issued and judged as hasan and authentic by several hadith scholars. Wearing a mask when praying during the Covid-19 pandemic does not include violating the prohibitions contained in the hadith, and if the danger of Covid-19 disappears or does not exist, the application of the prohibitions contained in the hadith will return to its original state. This study opens research opportunities to discuss all things that are prohibited or recommended in hadiths, but at a glance cannot be applied to certain conditions.

Keywords: Covid-19; Hadith; Health Protocols; Mask.

ABSTRAK

Paparan dalam penelitian ini membahas tentang syarah hadis larangan menutup mulut di masa Pandemi Covid-19. Dalam mencapai hasil, pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan metode takhrij hadis dan syarah hadis. Penentuan kualitas hadis mengacu pada penilaian al-Hakim dan al-Albani. Adapun dalam interpretasi, digunakan analisis isu kontemporer yang berkaitan dengan wabah Covid-19 dengan menerapkan beberapa kaidah fikih dan usul fikih. Penelitian ini membuahkan kesimpulan bahwa hadis larangan menutup mulut saat salat dikeluarkan dan dinilai hasan dan shahih oleh beberapa muhaddis. Mengenakan masker saat salat di masa pandemi Covid-19 tidak termasuk melanggar larangan yang terkandung dalam hadis, dan jika bahaya Covid-19 hilang atau tidak ada maka penerapan larangan yang terkandung di dalam hadis kembali seperti semula. Penelitian ini membuka peluang penelitian untuk membahas segala hal yang terdapat

larangan atau pun anjuran dalam hadis-hadis, namun sekilas tidak dapat diterapkan pada kondisi-kondisi tertentu.

Kata Kunci: *Covid-19; Hadis; Masker; Protokol Kesehatan.*

A. PENDAHULUAN

Mengenakan masker di masa pandemi Covid-19 adalah salah satu protokol kesehatan yang diharuskan oleh pemerintah.¹³⁹ Tujuan mengenakan masker sendiri adalah menekan laju penyebaran Covid-19 sehingga menjadi sebuah kelaziman di tengah pandemi Covid-19. Mengenakan masker dilakukan ketika berada di tempat-tempat umum, termasuk ketika seorang hendak melaksanakan salat berjemaah di masjid. Namun terdapat hadis larangan mengenakan penutup mulut saat salat, sehingga mengenakan masker di saat salat tergolong dalam larangan menutup mulut dalam hadis tersebut, oleh karena itu, pertentangan antara anjuran pemerintah agar mengenakan masker di masa pandemi Covid-19 di tempat-tempat umum dengan larangan menutup mulut saat salat khususnya saat salat berjemaah perlu penyelesaian dengan metode syarah hadis yang dipaparkan para ulama hadis dengan pendekatan kontemporer¹⁴⁰ berkaitan dengan Covid-19 serta penerapan kaidah fikih dan usul Fikih.¹⁴¹

Sejumlah penelitian lain berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam tinjauan pustaka ini, antara lain Arofik, Slamet (2021), “Pencegahan Covid-19 dalam Tinjauan Ushul Fikih dan Fikih” SALAMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan metode jenis kualitatif dengan analisis menggunakan ilmu Usul Fikih. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah menguraikan tentang penanggulangan Covid-19 dalam tinjauan Usul Fikih dan Fikih. Arofik dalam penelitian ini menerapkan analisis Ilmu Usul Fikih dalam tinjauan *maqashid a-shari’at*. Dengan teori *Rukhshah* dan *Takhfif*. Sehingga dalam kesimpulan dinyatakan bahwa mengenakan masker khususnya ketika di dalam masjid dan sedang melaksanakan salat dapat dibenarkan dan tidak menyalahi syai’at

¹³⁹ <http://prokes.kemkes.go.id/preambul.html>.

¹⁴⁰ Wahyudin Darmalaksana, “Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2020.

¹⁴¹ Slamet Arofik, “Pencegahan Covid-19 dalam Tinjauan Ushul Fikih dan Fikih” *Salamiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2021, hlm. 1-2.

Islam.¹⁴² Safira, Inas, dkk (2021), “Rukshah Beribadah di Tengah Wabah Covid-19 dengan Mengutamakan Masalah Mursalah” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*. Peneliti tidak menyebutkan jenis metode yang diterapkan pada penelitian ini, baik metode pengumpulan data dan jenis analisa yang digunakan. Berdasarkan pengamatan, metode yang dipakai oleh Inas, dkk adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif didasari dengan tinjauan terhadap *masalah mursalah* dalam memberlakukan *rukhsah*. Dijelaskan dalam penelitian ini, bahwa terdapat banyak *rukhsah* dalam beribadah di tengah wabah Covid-19, jika meninjau *masalah mursalah*. Pada aspek ibadah yang dianjurkan adalah untuk melakukan ibadah di rumah. Walaupun banyak terjadi pro dan kontra mengenai hal ini, namun demi kemaslahatan bersama pemerintah dan MUI sepakat tetap menganjurkan masyarakat agar beribadah dari rumah saja.¹⁴³ Syandri, dkk (2020) “Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19” *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang berhubungan dengan penggunaan penutup wajah atau mulut (masker) saat melaksanakan ibadah salat yang dimakruhkan sebagaimana difahami dari pelarangan Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Dalam simpulan dijelaskan bahwa hukum asal menutup wajah adalah makruh tanzih yang tidak membatalkan ibadah salat. Namun pada kondisi tertentu hukum tersebut berubah menjadi suatu kebolehan bahkan suatu yang dianjurkan.¹⁴⁴

Penelitian-penelitian tersebut membantu dalam penyusunan kerangka berpikir pada penelitian ini. Di akhir tahun 2019, tersebar wabah virus baru yang disebut oleh para pakar dengan nama corona virus disease (Covid-19), yang bermula dari kota Wuhan, Hubei, Tiongkok (Pandemi Covid-19, 2021). Virus ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia sehingga masyarakat dunia terkena dampak dari penyebaran virus ini. Dampak yang ditimbulkan virus ini adalah pemberlakuan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes), di antaranya kebijakan keharusan memakai masker ketika berada di tempat umum termasuk di saat melaksanakan salat

¹⁴² Slamet Arofik, “Pencegahan Covid-19 dalam Tinjauan Ushul Fikih dan Fikih” *Salamiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2021, hlm. 1-2.

¹⁴³ Inas Safira Salsabila, Dea Falestri, Ika Wulandari, “Rukshah Beribadah di Tengah Wabah Covid-19 dengan Mengutamakan Masalah Mursalah” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan Budaya dan Sosial*, 2021.

¹⁴⁴ Syandri, Fadhlán Akbar “Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19”, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 2020.

berjemaah di masjid. Tujuan keharusan mengenakan masker ialah menekan laju penyebaran virus Covid-19¹⁴⁵ (Surat Edaran Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerapan prokes, 2021). Hadis Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* tentang larangan menutup mulut saat salat diriwayatkan oleh beberapa *muhaddis* dan dinilai *shahih* oleh al-Hakim, adz-Dzahabi¹⁴⁶ dan dinilai *hasan* oleh al-Albani¹⁴⁷. Secara tinjauan ilmu usul Fikih larangan Nabi *Shallallaahu a’alaihi wa salam* dapat membuahkan hukum keharaman atau kemakruhan sesuatu yang dilarang tersebut.¹⁴⁸

Menggunakan masker ketika berada di tempat-tempat umum menjadi keharusan setiap individu di tengah pandemi Covid-19. Masker digunakan agar menekan laju penyebaran virus Covid-19. Namun terdapat hadis larangan menutup mulut di saat salat. Sehingga jika salat dilaksanakan secara berjemaah di masjid umum, tampak ada pertentangan antara larangan Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dengan anjuran pemerintah agar mengenakan masker di tempat-tempat umum seperti di saat melaksanakan salat berjama’ah di masjid umum. Dalam kaidah Fikih diterangkan bahwa keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang, dengan demikian, mengenakan masker saat salat berjemaah dibolehkan di tengah pandemi Covid-19.¹⁴⁹

Dari pemaparan di atas, formula penelitian ini dapat disusun, yaitu rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini ialah terdapat hadis larangan menutup mulut saat salat sebagai larangan mengenakan masker saat salat di masa pandemi Covid-19. Pertanyaan utama penelitian adalah bagaimana syarah hadis larangan menutup mulut saat salat sebagai larangan mengenakan masker saat salat di masa pandemi Covid-19. Adapun pertanyaan terperinci penelitian ini ialah bagaimana pandangan umum tentang mengenakan masker di masa pandemi Covid-19, bagaimana kualitas hadis larangan menutup mulut saat salat dan bagaimana sinkronisasi larangan dalam hadis dengan

¹⁴⁵ <https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-nomor-20-tahun-2021-tentang-penerapan-protokol-keschatan-5m-dan-pembatasan-kegiatan-peribadatan-pada-masa-ppkm-level-3-dan-level-4-serta-ppkm-mikro>. Diakses pada 24 Juli 2021.

¹⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala ash-Shahihain* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990M), jld. 1, hlm. 384, no. 931.

¹⁴⁷ Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin Ibn al-Haj Nuh Ibn Najati Ibn Adam, al-Albani, *Shahih Abi Daud – al-Umm*, (Cet. I; Kuwait: Muassasatu Gharas lil Nasyr wal Tauzi’, 1423H/2002M), jld. 3, hlm. 209, no. 650.

¹⁴⁸ Asy-Syafi’I Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn al-Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi’, *al-Umm* (Beirut: Darul Ma’rifah, 1410H/1990M), jld. 7, hlm. 305.

¹⁴⁹ Syandri, Fadhlan Akbar “Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19”, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* (2020).

anjuran mengenakan masker di masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis syarah hadis larangan menutup mulut saat salat di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai penjelasan bagi masyarakat tentang mengenakan masker di saat salat khusus di masa pandemi Covid-19 atau di saat kondisi tertentu yang serupa dengan pandemi Covid-19 serta diharapkan bisa memperkaya khazanah ilmu keislaman.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka¹⁵⁰ dengan menerapkan metode takhrij hadis dan syarah hadis.¹⁵¹ Adapun interpretasi digunakan analisis isu kontemporer¹⁵² yang berkaitan dengan wabah Covid-19 dengan menerapkan beberapa kaidah fikih dan usul Fikih.¹⁵³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Umum tentang Mengenakan Masker di Masa Pandemi Covid-19

a. Masker

Masker ialah kain yang menutup mulut dan hidung seperti yang biasa dipakai oleh dokter dan perawat di rumah sakit.¹⁵⁴ Masker diklasifikasikan menjadi tiga kategori: yaitu, masker bedah, respirator penyaring udara, dan masker kain tanpa standar pengujian.¹⁵⁵ Di antara masker yang paling sering dijumpai dipakai di kalangan umum di Indonesia adalah masker bedah dan masker kain. Secara umum, masker berfungsi untuk memblokir partikel udara yang keluar dari nafas dan masuk ke dalam saluran nafas sehingga jika ada unsur

¹⁵⁰ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan," *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020).

¹⁵¹ Wahyudin Darmalaksana, "Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Takhrij" *Jurnal Usuluddin* (2020) hlm.1-6.

¹⁵² Wahyudin Darmalaksana, "Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi" *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* (2020).

¹⁵³ Slamet Arofik, "Pencegahan Covid-19 dalam Tinjauan Ushul Fikih dan Fikih" *Salamiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* (2021), hlm. 1-2.

¹⁵⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>

¹⁵⁵ Wang, DengYuxin, Zicheng, Donglu Shi, dkk "How effective is a mask in preventing COVID-19 infection?," *Medical Devices & Sensors* (2020) 4-9.

berbahaya pada udara dari dalam tubuh manusia atau dari luar tidak mudah masuk ke tubuh atau tersebar keluar.¹⁵⁶

b. Pandemi Covid-19

Pandemi dalam bahasa Inggris disebut *pandemic* secara etimologi merupakan sebuah kata dari Bahasa Yunani *pan* yang artinya semua dan *demos* yang artinya orang.¹⁵⁷ Pandemi adalah epidemi (wabah) yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang.¹⁵⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandemi berarti wabah yang menjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.¹⁵⁹ Dalam sejarah pandemi yang pernah hingga saat ini adalah HIV/AIDS dan Pandemi koronavirus 2019-2020 (Covid-19). Pandemi terkenal lainnya di antaranya pandemic influenza 1918 (flu Spanyol) dan pandemi flu 2009 atau “H1N1.”¹⁶⁰

Di akhir tahun 2019, dinyatakan oleh para pakar muncul sebuah virus baru yang dideteksi bermula dari kota Wuhan, Hubei, China.¹⁶¹ Disebutkan bahwa virus ini diduga bersumber dari kelelawar. Virus ini bermutasi sehingga dapat menular kepada manusia.¹⁶² Virus ini tergolong koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.¹⁶³ Virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia kemudian penyebaran virus ini ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.¹⁶⁴ Dari sanalah muncul sebutan nama virus ini yaitu penyakit koronavirus 2019 dalam Bahasa Inggris Coronavirus Disease 2019 yang disingkat Covid-19.

Covid-19 penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Virus ini diperkirakan menyebar paling sering melalui tetesan pernafasan yang tidak terlihat yang dikirim ke udara

¹⁵⁶ Wang, DengYuxin, Zicheng, Donglu Shi, dkk “How effective is a mask in preventing COVID-19 infection?,” *Medical Devices & Sensors*(2020) 4-9.

¹⁵⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemicite_note-Porta2008-3, Diakses pada 22 November 2020.

¹⁵⁸ Miquel Porta, *A Dictionary of Epidemiology* (New York, Oxford University Press, 2008) hlm. 179.

¹⁵⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>.

¹⁶⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemicite_note-Porta2008-3. Diakses pada 22 November 2020.

¹⁶¹ Gorbalenya, Alexander E., Susan C Baker, Ralph S., dkk, “Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group” *Biorxiv: The Preprint Server for Biology* (2020) hlm.3.

¹⁶² Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, dkk, “A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin” *Nature*. (2020) hlm. 270.

¹⁶³ Gorbalenya, Alexander E., Susan C Baker, Ralph S., dkk, “Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group” *Biorxiv: The Preprint Server for Biology* (2020) hlm. 3.

¹⁶⁴ <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Tetesan itu kemudian dapat dihirup oleh orang-orang terdekat atau mendarat di permukaan yang kemudian disentuh orang lain, yang kemudian dapat terinfeksi ketika mereka menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka.¹⁶⁵ Lebih berbahaya lagi, orang yang terinfeksi dapat membawa dan menularkan COVID-19 tanpa menunjukkan gejala apa pun selama 14 hari, menimbulkan ancaman laten bagi orang-orang yang melakukan kontak dekat, terutama di tempat-tempat umum¹⁶⁶ seperti di masjid tempat salat berjemaah.¹⁶⁷

Orang yang terinfeksi Covid-19 menunjukkan kondisi yang beragam, mulai dari yang tidak bergejala, bergejala ringan hingga bergejala berat seperti gagal bernapas. Bahkan tidak sedikit yang mengalami gejala berat berujung kematian. Angka kematian disebabkan Covid-19 cukup tinggi. Di akhir bulan September tercatat sudah lebih dari 140.000 jiwa yang terdapat meninggal akibat Covid-19 di Indonesia dari total 4 juta lebih kasus. Sedangkan kematian global seluruh dunia akibat Covid-19 mencapai 4,5 juta jiwa dari total 219 juta kasus.¹⁶⁸

c. Mengenakan Masker di Masa Pandemi Covid-19

Covid-19 penyakit yang menimbulkan gangguan pernapasan. Virus ini mudah tersebar melalui percikan batuk dan bersin orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Karena demikian, penyebaran virus ini terjadi jika seorang yang terinfeksi bersin atau batuk lalu udara yang mengandung percikan itu dihirup orang lain. Dalam mengantisipasi penyebaran virus ini, masker berfungsi penting di dalam pencegahan. Karena masker dapat memblokir partikel udara yang masuk ke tubuh melalui saluran pernafasan atau yang keluar dari saluran pernafasan. Sehingga masker ini sangat baik dikenakan oleh orang yang tidak terinfeksi virus ini dan juga orang yang terinfeksi dalam rangka menekan resiko penyebaran Covid-19. Adapun tingkat kemampuan fungsi masker sendiri, tergantung pada kualitas masker yang digunakan.¹⁶⁹

¹⁶⁵ <https://www.science.org/news/2020/03/does-disinfecting-surfaces-really-prevent-spread-coronavirus>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

¹⁶⁶ <https://www.sciencealert.com/researchers-confirmed-patients-can-transmit-the-coronavirus-without-showing-symptoms>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2020.

¹⁶⁷ <https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-nomor-20-tahun-2021-tentang-penerapan-protokol-kesihatan-5m-dan-pembatasan-kegiatan-peribadatan-pada-masa-ppkm-level-3-dan-level-4-serta-ppkm-mikro>.

¹⁶⁸ <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

¹⁶⁹ Wang, DengYuxin, Zicheng, Donglu Shi, dkk "How effective is a mask in preventing COVID-19 infection?," *Medical Devices & Sensors* (2020) 4-9.

2. Kualitas Hadis Larangan Menutup Mulut ketika Salat

a. Studi singkat sanad dan kualitas hadis larangan menutup wajah saat salat

Hadis larangan menutup wajah dikeluarkan oleh Abu Daud,¹⁷⁰ Ibnu Majah,¹⁷¹ Ibnu Khuzaimah,¹⁷² al-Hakim,¹⁷³ al-Baihaqi,¹⁷⁴ dan Ibnu Hibban.¹⁷⁵

Jalur sanad periwayatan di atas berporos pada al-Hasan Bin Dzakwan; Abu Salamah al-Bashri, dari Sulaiman al-Ahwal dari ‘Atha, dari Abu Hurairah *radhiyallaahu ‘anhu*. Pada sanad Ibnu Majah, Sulaiman al-Ahwal tidak disebutkan. Pada sanad al-Hakim, al-Hasan Bin Dzakwan disebutkan dengan nama yang berbeda yaitu al-Husain Bin Dzakwan. Namun yang disebutkan al-Hakim ini adalah keliru. Nama perawi al-Hasan Bin Dzakwan yang tepat.¹⁷⁶ Imam Nawawi menerangkan bahwa al-Hasan Bin Dzakwan telah dinilai lemah oleh Yahya Bin Ma’in, Nasai’ dan ad-Daraquthni. Walau demikian Imam Bukhari mengeluarkan hadis dari perawi ini di dalam shahih Bukhari, dan juga Abu Daud tidak menilai lemah.¹⁷⁷ Sehingga periwayatan perawi ini tetap dapat diterima.

Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan Abu Daud – al-Umm*,¹⁷⁸ penilaian hasan tentang sanad hadis ini telah dijelaskan juga oleh al-Iraqi dalam bukunya yang dikenal dengan nama *Takhrij Ahadits al-Ihya*¹⁷⁹ yang dinukil oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud – al-Umm*. Al-Hakim pun menyatakan bahwa hadis ini *shahih* selaras dengan

¹⁷⁰ Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy’ats Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syaddad as-Sajistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut, al-Maktabah al-Ashriyah) jld.1, hlm. 174, no.643.

¹⁷¹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah* (Dar Ihya at-Turats ١٩٥٢M) jld.1, hlm.310, no.966.

¹⁷² Abu Bakr Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah Ibn Mughirah, *Shahih Ibn Khuzaimah*, (Cet. 3; Beirut, al-Maktab al-Islami, 1412H/1992M) no.918.

¹⁷³ Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala ash-Shahihain (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990M), jld. 1, hlm. 384, no. 931.

¹⁷⁴ Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali Ibn Musa, Abu Bakr al-Baihaqi, *as-Sunan Al-Kubra* (Cet. 3; Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, 1424H/2003M) no. 3307.

¹⁷⁵ Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Ibn Hibban Ibn Mu’adz Abu Hatim al-Busti, *Shahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Baliban* (Cet. 1; Beirut, Muassasatu ar-Risalah, 1408H/1988M) no.2353.

¹⁷⁶ Al-Albani, *Shahih Abi Daud – al-Umm*, (Cet. I; Kuwait: Muassasatu Gharas lil Nasyr wal Tauzi’, 1423H/2002M), jld. 3, hlm.209 – 210.

¹⁷⁷ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzdzab*, (Darul Fikr) jld. 3, hlm. 179.

¹⁷⁸ Al-Albani, *Shahih Abi Daud – al-Umm*, (Cet. I; Kuwait: Muassasatu Gharas lil Nasyr wal Tauzi’, 1423H/2002M), no. 650.

¹⁷⁹ Abul Fadhl Zainuddin Abdurrahim Ibn al-Husain Ibn Abdirrahman Ibn Abi Bakr Ibn Ibrahim al-Iraqi, *al-Mughni ‘an Hamli al-Asfaar ‘alal Asfar fi Takhriji Ma Fi al-Ihya min al-Akhbar* (Cet.1; Beirut, Dar Ibn Hazm, 1426H/2005M) hlm.185.

persyaratan Bukhari dan Muslim hanya saja mereka berdua tidak mengeluarkan redaksi yang menyebutkan larangan menutup wajah. Penilaian al-Hakim ini disepakati oleh adz-Dzahabi.¹⁸⁰

b. Matan Hadis Larangan Menutup Mulut Saat Salat

Terdapat dua redaksi matan hadis larangan menutup mulut saat salat. Ada redaksi yang menyebutkan hanya larangan menutup mulut saat salat seperti redaksi yang dibawakan Ibnu Majah yaitu dari Abu Hurairah *radhiyallaahu ‘anhu*.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ

“Rasulullaah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* melarang seseorang menutup mulut saat salat.” dan redaksi lain menyertakan larangan tersebut dengan larangan *al-Sadl* yaitu menjulurkan lengan pakaian hingga menutupi lengannya¹⁸¹, redaksi ini yang dibawa oleh selain Ibnu Majah, yaitu dari Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ فَاهُ

“Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* melarang seseorang ber-*sadl* saat salat juga melarang menutup mulut”

Jika dilihat dari segi matan, hadis ini tidak langsung berupa sabda Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Akan tetapi hadis ini adalah berupa pernyataan sahabat Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu* yang menyampaikan larangan Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Dalam tinjauan ilmu hadis, pernyataan sahabat yang menyandarkan suatu pernyataan baik larangan atau perintah kepada Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* walau pun tidak disabdakan oleh beliau, pernyataan tersebut dinilai *marfu’ sharih*.¹⁸² Dengan kata lain, kedudukan pernyataan tersebut sama dengan sabda yang diucapkan Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam*.¹⁸³

¹⁸⁰ Al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala ash-Shahihain* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990M), jld. 1, hlm. 384, no. 931.

¹⁸¹ Majduddin Abussa’adaat al-Mubarak Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ib Abdilkarim asy-Syaibani al-Jazari Ibn al-Atsir, *An-Nihayah Fi Ghariib al-Hadits wa Al-Atsar* (Beirut, al-Maktabah al-Ilmiyah, 1399H/1979M) jld.2, hlm.355.

¹⁸² Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Syarhu Nuzhati an-Nazhar fi Taudhihi Nukhbati al-Fikar* (Cet.1; Kairo, Dar al-Aqidah, 2008M) hlm. 234.

¹⁸³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Nuzhatu an-Nazhar Fi Taudhihi nukhbati al-Fikar* (t.t.: al-Manshurah, Maktabatu Ibn Abbas lil Nasyr wat Tauzi’2011M) hlm.188.

3. Studi Analisis Syarah Hadis Larangan Menutup Mulut Saat Salat Sebagai Larangan Mengenakan Masker ketika Salat di Masa Pandemi Covid-19

a. Syarah Hadis Secara Umum

Hadis ini mengandung larangan mengenakan sesuatu yang menutup mulut saat salat. Bentuk larangan dalam hadis ini adalah berupa berita tentang pelarangan Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dan tidak dalam bentuk *fi’il mudhari’* yang didahului *laa Nahiyah*. Walau demikian, hadis ini tetaplah mengandung larangan karena di dalamnya mengandung *fi’il Naha* yang bermakna Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* melarang. Larangan hadis ini bersifat umum tertuju kepada siapa pun. Kaidah usul Fikih menerangkan bahwa *alif lam Istighraqiyah* yang ada pada sebuah kata membuahakan makna umum, yaitu kata الرَّجُلُ *ar-rajulu* dalam hadis ini mengandung *alif lam istighraqiyah* sehingga larangan ini bersifat umum tertuju kepada siapa pun.

Makna larangan Salat dalam hadis tersebut bersifat *muthlaq* sehingga jenis salat apa pun, di mana pun dan kapan pun salat dilaksanakan, termasuk dalam larangan hadis ini. Begitu juga penutup mulut dalam hadis ini bersifat *muthlaq* sehingga menutup dengan alat penutup apa pun itu, termasuk ke dalam larangan hadis ini.

Larangan Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* sendiri dapat membuahakan kemakruhan dan keharaman pada perihal yang dilarang. Pada asalnya larangan Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* akan membuahakan keharaman sesuatu sampai ada sesuatu yang mengandung petunjuk bahwa larangan itu merupakan larangan *tanziih* yang bermakna makruh.¹⁸⁴ Imam Nawawi menerangkan bahwa larangan menutup mulut di dalam salat hanya bermakna makruh *tanziih*, sehingga jika hal ini dilakukan pun tidak akan membatalkan salat.¹⁸⁵

Akan tetapi, terdapat dalam hadis lain yang memerintahkan agar menutup mulut jika hendak menguap dalam salat. Kondisi ini adalah kondisi khusus yang keluar dari keumuman larangan menutup mulut saat salat.

Mula al-Qari menerangkan bahwa *at-Talatstsum*; menutup mulut dengan kain sorban adalah kebiasaan orang arab terdahulu. Mereka melakukan hal tersebut agar mencegah udara panas atau dingin yang mengganggu masuk ke dalam mulut. Lalu perbuatan tersebut dilarang karena mengurangi kesempurnaan bacaan dan sujud dalam salat. Namun jika hendak menguap

¹⁸⁴ Asy-Syafi’i, *al-Umm* (Beirut: Darul Ma’rifah, 1410H/1990M), jld. 7, hlm. 305.

¹⁸⁵ An-Nawawi, *al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzdzab*, (t.t: Darul Fikr, t.th.) jld. 3, hlm. 179.

maka seorang yang salat diperintahkan untuk menahan dan menutup mulut baik dengan kain atau pun dengan tangan. Karena yang dimaksudkan dalam larangan menutup mulut saat salat adalah ketika tidak dalam keadaan darurat. Sedangkan dalam keadaan darurat seperti hendak menguap, maka diperbolehkan untuk menutup mulut. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ

“Apabila salah seorang dari kalian menguap ketika salat maka tahanlah semampunya.”

Dalam sebuah riwayat:

فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ، عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيهِ

“Maka tutuplah dengan tangannya. Sesungguhnya setan masuk ke dalamnya.”

Di dalam riwayat Muslim:

وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ أَوْ كُمَّهُ عَلَى فِيهِ

“Jika tidak mampu menahan menguap maka tidak mengapa menutup mulut dengan tangan atau kain pakaian” dan dianjurkan menutup mulut dengan tangan kiri, karena ini termasuk mencegah sesuatu yang mengganggu.¹⁸⁶

Dalam kondisi tersebut dan juga kondisi-kondisi semisal, yaitu ketika timbul sesuatu yang bersifat darurat maka larangan bisa menjadi suatu yang dibolehkan. Dari sinilah kaidah fikih menyebutkan,

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat akan membolehkan suatu yang dilarang.”

¹⁸⁶ Ali ibn (Sulthan) Muhammad Abul Hasan Nuruddin al-Mula al-Harawi al-Qari, *Mirqaatul Mafaatiih Syarhu Misykaatu al-Mashabiih* (Cet. 1; Beirut, Darul Fikr, 1422H/2002M) jld. 2, hlm. 636.

Dan juga kaidah

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Segala hal yang dibolehkan karena darurat harus ditakar sesuai dengan tingkat bahayanya.”¹⁸⁷

b. Sinkronisasi larangan dalam hadis dengan anjuran mengenakan masker di masa pandemi covid-19

Covid-19 adalah suatu ancaman yang membahayakan keberadaan manusia. Telah banyak orang yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus ini. Sehingga bahaya virus ini adalah hal yang tidak terbantahkan lagi berdasarkan data dan fakta.

Dalam hal pencegahan resiko penyebaran virus ini pun pemerintah mengharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) di tempat-tempat umum. Antara lain ketika salat berjemaah di masjid diharuskan mengenakan masker yang berfungsi mencegah resiko penyebaran virus ini. Namun terdapat hadis larangan menutup mulut saat salat.

Oleh karena itu, dalam memahami kondisi ini perlu diterapkan kaidah yang telah disebutkan bahwa

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat (membahayakan) membolehkan suatu yang dilarang.”

Yaitu: Penyebaran Covid-19 adalah sesuatu yang sangat membahayakan dan telah memakan banyak korban meninggal, dapat dicegah dengan mengenakan masker di tempat umum termasuk di saat salat berjemaah di masjid. Dengan demikian maka mengenakan masker saat salat berjemaah di masjid dibolehkan dan tidak dimakruhkan karena akan terdapat bahaya resiko penyebaran Covid-19 bila tidak dipakai. Jika meninjau hadis,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak dibenarkan mendatangkan bahaya dan membahayakan orang lain”¹⁸⁸

¹⁸⁷ Abdurrahman Ibn Abi Bakr Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Cet. 1; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411H/1990M) hlm.84

¹⁸⁸ Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Amir al-Ashbahi al-Madani, *Muwathththa' al-Imam Malik* (Beirut, Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1406H/1985M) hlm.745.

Mengenakan masker saat salat berjemaah di masjid menjadi suatu keharusan karena dalam hadis tersebut terdapat larangan membahayakan orang lain, serupa dengan tidak mengenakan masker saat salat berjemaah di masjid di masa pandemi Covid-19 yang dapat membahayakan jemaah salat sehingga mengenakan masker saat salat berjemaah adalah wajib.

Berdasarkan paparan di atas, orang yang mengenakan masker saat salat berjemaah di masa pandemi Covid-19 tidak dikategorikan telah melanggar larangan Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wasallam* mengenakan penutup mulut saat salat. Namun mengenakan masker saat salat berjemaah di masa pandemi Covid-19 termasuk menjalankan sabda Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* yang lain, yaitu

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak dibenarkan mendatangkan bahaya dan membahayakan.”

Dari hadis ini lahir sebuah kaidah Fikih yang berbunyi

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan.”¹⁸⁹

Ada pun mengenakan masker saat salat di tempat yang tidak ada resiko penyebaran Covid-19, seperti saat salat di rumah yang dipastikan penghuni rumah lain tidak ada yang terinfeksi Covid-19 maka larangan mengenakan penutup mulut saat salat tetap berlaku dengan menerapkan sebuah kaidah yang masih terkait dengan kaidah sebelumnya yaitu;

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Segala hal yang dibolehkan karena darurat mesti ditakar sesuai dengan tingkat bahayanya.”

¹⁸⁹ As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Cet. 1; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411H/1990M) hlm. 84.

Menutup mulut saat salat dibolehkan bahkan diharuskan ketika ada bahaya resiko penyebaran Covid-19 ketika bahaya tersebut hilang atau berkurang maka akan kembali kepada ketentuan semula.

D. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, hadis larangan mengenakan penutup mulut salat diriwayatkan oleh, Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, al-Hakim dan Ibnu Hibban. Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani dan al-Iraqi dan dinilai shahih oleh al-Hakim serta disepakati oleh adz-Dzahabi. Kedua, larangan menutup mulut saat salat bermakna makruh *tanzih*, tidak berdosa jika dilakukan dan tidak membatalkan salat. Ketiga, mengenakan masker saat salat berjemaah di masa pandemic Covid-19 tidak masuk dalam kategori melanggar larangan dalam hadis demi mencegah resiko penyebaran covid-19 karena kondisi tersebut darurat. Keempat, mengenakan masker saat salat di masa pandemi Covid-19 adalah bentuk ketaatan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang melarang membahayakan orang lain. Kelima, mengenakan masker saat Salat di tempat yang tidak ada resiko penyebaran Covid-19 kembali masuk dalam keumuman hadis larangan menutup mulut saat salat.

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat muslim tentang mengenakan masker saat salat di masa pandemi Covid-19 atau di kala darurat bahwa itu tidaklah termasuk melanggar larangan mengenakan penutup mulut dalam hadis di atas bahkan itu termasuk mematuhi sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang lain, serta memperkaya khazanah ilmu keislaman. Penelitian terhadap syarah hadis ini terbatas pada penerepan hadis di masa pandemi Covid-19 sehingga perlu diuraikan lebih luas dalam konteks lain. Takhrij dan penilaian terhadap hadis pun tidak diuraikan secara rinci. Penelitian ini membuka peluang bagi para peneliti ilmu keislaman untuk membahas segala hal yang terdapat larangan atau pun anjuran dalam hadis-hadis namun sekilas tidak dapat diterapkan pada kondisi-kondisi kontemporer tertentu seperti pandemi Covid-19, *wallaahu a'lam*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Abu Abdullah Muhammad Nashiruddin. *Shahih Abu Daud- Al-Umm*. Kuwait: Muassasatu Gharas Li An-Nasyr Wat-Tauzi', 1423H/2002M.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Nuzhatu an-Nazhar Fi Taudhihi nukhbati al-Fikar*. Al-Manshurah: Maktabatu Ibn Abbas li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2011.
- Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Husain Ibn Ali Abu Bakr. *As-Sunan al-Kubra*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2/343, 1424H/2003M.
- Al-Busti, Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Ibn Hibban. *Shahih Ibn Hibban bi Tartiibi Ibni Baliban*. Beirut: Muassasatu ar-Risaalah, 6/117, 1414H/1993M.
- Al-Hakim, Abu Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Ibnu Muhammad Ibn Hamdawaih. *Al-Mustadrak 'ala aash-Shahihain*. Beirut: Daar al-kutub al-Ilmiyah, 1411H/1990M.
- Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad Bin Abdullah. *Al-Mustadrak Ala ash-Shahihaini*. Beirut: Daar al-Kutub Al-Ilmiyah 1/384, 1411H/1990.
- Al-Iraqi, Abul Fadhl Zainuddin Abdurrahim Ibnu al-Husain. *al-Mughni an Hamli al-Asfaar 'ala al-Asfar fi Takhriiji Ma fi al-Ihya min al-Akhbaar*. Beirut: Daar Ibnu Hazm, 1/185, 1426H/2005M.
- Al-Madani, Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Amir al-Ashbahi. *Muwaththa al-Imam Malik*. Beirut: Daar Ihya at-Turats al-Arabi, 745, 1406H/1985M.
- Al-Qari, Ali ibn (Sulthan) Muhammad Abul Hasan Nuruddin al-Mula al-Harawi. *Mirqaatul Mafaatiih Syarhu Misykaatu al-Mashabiih*. Beirut: Daar al-Fikr, 1422H/2002M.
- Al-Qozwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Daar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 1952.
- Al-Syafi'i, Abu Abdillaah Muhammad Bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 7/305, 1410H / 1990M.
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. *Syarhu Nuzhati an-Nazhar fi Taudhihi Nukhbati al-Fikar*. Kairo: Daar al-Aqidah, 2007M/1428H.
- An-Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*. t.t.: Daar Al-Fikr, t.th.
- Arofik, Slamet. "Pencegahan Covid-19 dalam Tinjauan Ushul Fiqh dan Fikih." *Salamiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2021.
- As-Sajistani, Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy'ats Bin Ishaq al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1/174, u.d.
-

- As-Suyuthi, Abdurrahan Ibn Abu Bakr Jalaluddin. *al-Asybaah wa an-Nadhair*. t.t.:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411H/1990M.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan." *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2020.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Takhrij." *Jurnal Usuluddin*, 2020.
- Gorbalenya, Alexander E., Susan C. Baker, och Ralph S. "Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group." *Biorxiv: The Preprint Server for Biology*, 2020.
- Ibn al-Atsir, Majduddin Abussa'adaat al-Mubarak Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ib Abdilkarim asy-Syaibani al-Jazari. *An-Nihayah Fi Ghariib al-Hadits wa Al-Atsar*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1399H/1979M
- Khuzaimah, Abu Bakr Muhammad Ibn Ishaq Ibn. *Shahih Ibn Khuzaimah*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1412H/1992M.
- Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang. "A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin". t.t.: *Nature*, 2020.
- Porta, Miquel. *A Dictionary of Epidemiology*. New York: Oxford University Press, 179, 2008.
- Salsabila, Inas Safira, Dea Falestri, och Ika Wulandari. "Rukshah Beribadah di Tengah Wabah Covid-19 dengan Mengutamakan Masalah Mursalah." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan Budaya dan Sosial*, 2021.
- Syandri, Fadhlan Akbar. "Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19." *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 2020: 261, 266-267.
- Wang, Yuxin, Zicheng Deng, och Donglu Shi. "How effective is a mask in preventing COVID-19 infection?" *Medical Devices & Sensors*, 2020: 4-9.
- <http://prokes.kemkes.go.id/preambul.html>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemicite_note-Porta2008-3.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>.
-

<https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-nomor-20-tahun-2021-tentang-penerapan-protokol-kesehatan-5m-dan-pembatasan-kegiatan-peribadatan-pada-masa-ppkm-level-3-dan-level-4-serta-ppkm-mikro>.

<https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-nomor-20-tahun-2021-tentang-penerapan-protokol-kesehatan-5m-dan-pembatasan-kegiatan-peribadatan-pada-masa-ppkm-level-3-dan-level-4-serta-ppkm-mikro>.

<https://www.poskata.com/arti/pandemi/>.

<https://www.science.org/news/2020/03/does-disinfecting-surfaces-really-prevent-spread-coronavirus>.

<https://www.sciencealert.com/researchers-confirmed-patients-can-transmit-the-coronavirus-without-showing-symptoms>.

<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.